

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan, antara lain :

1. Prinsip perkawinan bagi masyarakat Samin Kudus adalah pernikahan dilakukan oleh lelaki dan perempuan sesama Samin, mendapat ijin dari kedua orang tua, mengucapkan ikrar janji setia yang diucapkan suami kepada bapak istri (mertua), didasari prinsip *kukuh janji* (menyanggupi janji yang diucapkan) dan prinsip *bojo siji kanggo sak lawase* (satu untuk selamanya). Masyarakat Samin Kudus sebagai salah satu bagian dari masyarakat Indonesia memiliki beberapa prinsip yang dipegang teguh para pengikutnya. Salah satu yang menarik adalah salah satu pantangan dalam perkawinan bagi mereka, yaitu larangan poligami. Bahwa masyarakat Samin sangat memperhatikan relasi antara dua pihak dan menjaga kesopanan dan keluhuran budi pekerti. Menurut pengikut Samin, poligami adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga, dan menimbulkan konflik dalam keluarga. Poligami tidak juga dilakukan oleh para nenek moyang pengikut Samin.
2. Adapun alasan-alasan masyarakat Samin terhadap larangan poligami adalah Pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua insan, dan merupakan janji suami kepada orang tua istri yang dinyatakan pada saat *nyuwito*, bahwa pernikahan didasari oleh prinsip *siji kanggo saklawase* (satu untuk selamanya), larangan poligami juga untuk menghindari ketidakharmonisan dalam keluarga, baik antara suami-istri, anak-

anak, dan keluarga mereka, perkawinan monogami dinilai lebih menjanjikan keharmonisan antar keluarga.

3. Adapun landasan filosofis larangan poligami tersebut didasarkan atas ajaran prinsip pantangan dasar masyarakat Samin berupa larangan mengikuti pendidikan formal, memakai celana panjang, berpeci, berdagang dan beristri lebih dari satu. Larangan poligami juga didasari oleh janji setia yang diutarakan suami pada saat *nyuwita*, dan berpedoman pada prinsip *bojo siji kanggo selawase*.

B. Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun menyampaikan beberapa saran sebagai pokok pikiran yang dapat peneliti sumbangkan dengan harapan saran tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.

1. Larangan poligami bagi masyarakat Samin Kudus merupakan prinsip yang perlu dihormati dan dipegang teguh oleh pengikutnya. Walaupun berbeda dengan Hukum positif di Indonesia yang membuka celah poligami dengan beberapa persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Keputusan untuk menikah lebih dari seorang hendaknya dipertimbangkan secara matang bagi suami, untuk menjaga perasaan dan keharmonisan antara istri, anak, dan keluarganya. Dalam hal suami yang mengambil keputusan untuk beristri lebih dari seorang karena alasan

yang mendesak, seperti istri sakit yang terus menerus, istri cacat badan, atau tidak mempunyai keturunan, hendaknya dilakukan sesuai prosedur, mendapat ijin istri, dan mendapat ijin Pengadilan agama. Sehingga perkawinan kedua yang dilakukan dengan cara yang terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran *Ilāhi Rabbi*, karena hanya dengan rahmat serta inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang kita tunggu-tunggu syafa'atnya besok di hari kiamat nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, terutama dalam segi bahasa dan analisis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan *Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh*.